



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, Umur 48 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 04 November 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : **Xxx**
TTL : Jiko Blanga, 28 Februari 2004
Umur : 15 Tahun 8 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun I, Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Xxx**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Solog, 07 Juli 2000
Umur : 19 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun II, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-378/KUA.23.01.1/PW.01/10/2019, Tanggal 30 Oktober 2019;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Februari 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan anak Pemohon sudah hamil tiga bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan calon Suaminya (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 9 bulan dan berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon sejak tahun 2018 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxx** sudah sangat erat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang serta telah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga **Xxx** telah melamar, dan keluarga anak Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 2019 dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak pemohon tersebut sangat dekat dan sejak tahun 2017 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang serta telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga anak Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwaselain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun I, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2019, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan diketahui telah anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bersetatus jejaka dan telah bekerja sebaga petani dengan penghasilan tiga juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun I, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2019, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan diketahui telah anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebaga petani dengan penghasilan tiga juta rupiah per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Xxx yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan sejak tahun 2017 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon saat ini telah hami 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 dan sejak saat itu telah melakukan hubungan layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak Pemohon saat ini telah hami 3 bulan, karena itu berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Xxx adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 2019, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 3 bulan, keduanya berencana akan menikah, keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan disetujui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat selama sejak 2019 dan sejak itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3), anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya telah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah per bulan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tanggadan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon suaminya, dan terlebih telah melakukan hal yang dilarang oleh agama yakni melakukan zina selama satu tahun terakhir sejak 2019 dan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 bulan:

Menimbang bahwa apabila anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

ttd

Sitti Aisa Halidu, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 95.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 10.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)